

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pengertian transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya.¹ Dalam bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan manusia dan barang, serta dapat pula merujuk pada perpindahan material alam akibat proses alami seperti erosi. Atau Menurut KBBI transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.²

Transportasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya masyarakat, karena memungkinkan perpindahan orang dan distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Hingga saat ini, transportasi menjadi sarana utama dalam mendukung hubungan antarnegara, perdagangan internasional, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Dalam

¹ Abdul Kadir, "Transportasi: Peran Dan Dampak Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Perencana & Perkembangan Wilayah Wahana Hijau 1* (n.d.): 121.

² KBBI, "Transportasi," n.d., <https://kbbi.web.id/transportasi>.

perspektif ekonomi dan sosial, transportasi memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung produksi-distribusi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sektor ini melalui layanan berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim di Indonesia, yang mengintegrasikan pemesanan, pembayaran, serta kemitraan digital untuk mobilitas yang lebih praktis dan transparan.

Di Kota Bengkulu, aplikasi driver online semakin populer dan banyak di minati oleh masyarakat Bengkulu. Kehadiran transportasi online seperti Gojek, Maxim, dan Grab memberikan alternatif transportasi yang dinilai lebih praktis, cepat, dan mudah diakses melalui *handphone*. Kemudahan dalam pemesanan, *transparansi* tarif, serta ketersediaan layanan antar jemput dan pesan antar barang maupun makanan, yang menjadi faktor utama transportasi meningkat transportasi online di Kota Bengkulu. Khususnya para pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menjadi pendorong meningkatnya permintaan terhadap jasa transportasi online. Selain itu kemudahan dalam membayar baik itu tunai maupun non-tunai, semakin menjadi daya tarik layanan ini. Aplikasi driver online tidak hanya menjadi saran transportasi, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari masyarakat khususnya di Kota Bengkulu.

Dalam kemudahan yang disediakan oleh aplikasi driver online terdapat juga permasalahan atau kekurangan dari aplikasi driver online. Dalam praktiknya banyak menimbulkan permasalahan seperti ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi. Penumpang sering menemui kendaraan dengan plat nomor berbeda, model tidak sesuai, atau bahkan driver pengganti tanpa pemberitahuan dengan alasan seperti servis kendaraan atau penggantian sementara.

Fenomena ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dalam akad ijarah (sewa jasa), merugikan konsumen dari segi keamanan dan kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya.³

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” <https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU081999.pdf> .

Ketidaksesuaian informasi kendaraan dapat membatalkan keabsahan akad karena objek transaksi tidak spesifik, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi. Syariah (KHES) Pasal 20 tentang akad ijarah adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan proses pembayaran.⁴

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah menekankan keadilan, kejujuran, dan akad yang jelas, adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi dan usaha. Pengaturannya meliputi semua interaksi ekonomi, seperti jual beli, dengan menekankan keadilan, kejujuran, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini memastikan hak sampai ke pemiliknya dan mencegah kerugian bagi siapa pun, berlaku baik antar-Muslim maupun dengan non-Muslim. Setiap transaksi ekonomi harus didasari akad atau perjanjian yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian syariah. Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan. Jadi suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 No.9

orang yang membuatnya, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁵

Dalam muamalah menekankan kejujuran. Hal ini di jelaskan pada Firman Allah, Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S Al- Ma'idah Ayat 1).⁶

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan akad (perjanjian) yang jelas.⁷ Hukum ekonomi syariah merupakan aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah atau aktivitas usaha, seperti jual beli dan kerja sama. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban

⁵ Eka Yulia Nengsih et al., "Hukum Perikatan : Macam-Macam Perikatan," *Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 193–206.

⁶ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1.

⁷ Yusrizal Zulkarnaen, Lukmanul Hakim Siregar, Iskandar Muda, Andri Soemitra, "Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah : Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 11 (2025): 4134–45.

para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan serta hak masing-masing dapat terpenuhi secara adil, baik dalam transaksi sesama Muslim maupun dengan non-Muslim.

Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat menyebabkan banyak perubahan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kesederhanaan, kecepatan, kepraktisan, kemudahan dalam melakukan seluruh kegiatan kesehariannya. Lebih-lebih di zaman modern dalam kecanggihan teknologi manusia pasti membutuhkan kemudahan dalam segi sektor transportasi, sektor ekonomi, sektor komunikasi, hingga sektor sistem pembayaran. Dalam segi sektor transportasi seperti halnya mencakup berbagai modal dan layanan yang memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan didukung oleh kemajuan teknologi, orang dapat dengan mudah menjangkau tempat-tempat yang jauh, dan setiap sektor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda.⁸

Setiap pengemudi dan kendaraan dalam layanan transportasi online pada dasarnya telah terdaftar dan wajib memenuhi standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kendaraan yang tercantum dalam aplikasi menjadi bagian penting dari akad

⁸ Faizul Ilzam Rozadi, Mustaqim Makki, "Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Digital Dalam Layanan Ojek Online Di Situbondo," *Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Dan Hukum Ekonomi* 5 (2025): 111.

dan dasar kepercayaan konsumen karena berkaitan dengan aspek keamanan dan kenyamanan penggunaan jasa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi kendaraan pada aplikasi dengan kondisi sebenarnya, yang berpotensi merugikan konsumen.

Fenomena ketidaksesuaian informasi antara data kendaraan dan identitas pengemudi dengan yang tercantum pada aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim di Bengkulu masih sering terjadi dalam praktik layanan transportasi berbasis aplikasi. Ketidaksesuaian ini muncul ketika kendaraan yang datang menjemput penumpang tidak sama dengan informasi yang tertera pada aplikasi saat pemesanan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur **gharar** (ketidakjelasan) dalam akad **ijarah** karena adanya perbedaan antara informasi yang disepakati dengan kondisi di lapangan.

Selain Grab, Gojek, Dan Maxim, salah satu aplikasi yang banyak digunakan serta populer dalam katagori jasa ojek online ialah Maxim. Mengenai aplikasi Maxim, perusahaan Maxim hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendirinya ialah Insinyur muda dari Kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi Komputer.

Sejarah Maxim dimulai dari pelayanan taxi kecil di Kota Chardinsk yang ada di Pegunungan Ural. Berjalannya waktu perusahaan Maxim mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan lebih mudan dan moderen, serta mudah di oprasikan dan aman. Dengan inovasi-inovasi yang lebih modern ini kemudian Maxim membuka cabang di hampir seluruh Kota di rusia. Sehingga pada 2014 maxim mulai memperluas bisnis cabangnya di beberapa negara seperti Ukraina, Kazakstan, Italia, Bulgaria, hingga Indonesia. Perusahaan maxim beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, sedangkan di Bengkulu Maxim beroperasi pada tahun 2019.⁹

Usaha jasa Maxim termasuk layanan jasa, sehingga Maxim ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* telah diatur dalam syariat islam. Dalil Qur'an yang menjelaskan tentang *ijarah* yaitu Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali beruoa peniagaan atas dasar suka sama

⁹ Agus Setyo Wardani, Maxim,
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses Tanggal 14 Juni 2026 Pukul 21:35)

suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa/29).¹⁰

Ayat ini mengandung larangan tegas terhadap praktik pengambilan harta secara batil, yaitu dengan cara yang tidak sah menurut syariat dan akal sehat, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar **ridha bersama (suka-suka)** antara pelaku transaksi. Makna "memakan harta secara batil" mencakup penipuan, mengingkari hak, menguasai hak orang lain tanpa ridha pemilik, atau perbuatan yang diharamkan syariat meskipun pemilik ridha. Sementara larangan "jangan membunuh diri" mencakup larangan eksploitasi diri sendiri atau merugikan jiwa manusia.¹¹

Ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Maxim di Kota Bengkulu merupakan bentuk penerapan langsung larangan QS An-Nisa:29 tentang "memakan harta secara batil". Ketika plat nomor, foto, atau jenis kendaraan di aplikasi tidak sesuai dengan kendaraan yang datang, penumpang diperlakukan secara tidak adil dan mengalami **penipuan (tadlis)** yang mengakibatkan kerugian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah,

¹⁰ QS. An-Nisa Ayat 29.

¹¹ Muhammad Haris Hidayatulloh, "Konsep Jual Beli, Riba, dan Gadai Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.1 (2023), 1088-95.

ketidaksesuaian informasi ini juga menyebabkan **tidak terpenuhi prinsip ridha (taraqqi)** dari penumpang, karena penumpang tidak memberikan kerelaan penuh terhadap barang/jasa yang dibeli akibat informasi yang tidak akurat. Masalah ini semakin parah ketika driver menggunakan akun ilegal atau akun sewa dengan foto profil berbeda, plat nomor tidak sesuai, atau jenis kendaraan tidak sama dengan yang tercantum di aplikasi, yang merupakan bentuk penipuan terhadap penumpang untuk memperoleh harta dengan cara batil tanpa hak. Padahal dalam QS An-Nisa:29, pengecualian hanya diberikan untuk perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (ridha bersama), yang mensyaratkan transparansi dan kejujuran informasi.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketidaksesuaian informasi kendaraan yang tercantum dalam aplikasi transportasi online dengan konsisi nyata di lapangan, khususnya pada layanan driver online di Kota Bengkulu, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana praktik ketidaksesuaian data kendaraan seperti perbedaan jenis kendaraan, nomor polisi, atau identitas kendaraan. Sejalan dengna prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan kejujuran, transparasi, dan kejelasan akad.

¹² Dewi mudawaman and Jamaludin Achmad Kholik, "Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau dari Fiqih Muamalah Maliyyah", Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 1,4 (2023), 640-48.

Ketidaksesuaian kendaraan ini berpotensi mengandung unsur ketidak pastian (gharar) yang dapat merugikan konsumen serta menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi para pihak dalam penyelenggaraan transportasi online agar lebih memperhatikan ketidaksesuaian informasi, sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah bagi konsumen maupun pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Maxim di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap masalah ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Maxim di Kota Bengkulu?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Maxim di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap masalah ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi Maxim di Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekomoni syariah yang berkaitan dengan prakrik transportasi online. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendalaman kajian mengenai prinsip kejujuran, transparansi, dan laranagan gharar dlam transaksi berbasis digital.

2. Secara Praktisis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan perbandingan unutk penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan untuk mengangkat tema yang sama mengenai aplikasi maxim di Kota Bengkulu. Serta menambah wawasan, pengetahuan, bagi penulis dan mlasyarakat mengenai praktik ojek online agar lebih bijak dalam penggunaan aplikasi terutama aplikasi maxim di Kota Bengkulu.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahasan untuk memperbaiki praktik layanan jasa pemesanan ojek online yang sesuai dengan aturan islam dan hukum ekonomi syariah.
- c. Penelitian ini merupakna salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,

Fakultas Syari'ah, di Uiniversitas Isalm Negri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Wulandari 2022, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)"¹³. Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang kualitatif deskriptif lewat riset lapangan. Caranya wawancara driver, dan penumpang soal keluhan kesah plat nomor atau warna kendaran yang tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Dipembahasannya skripsi ini sama-sama membahas isu ketidaksesuaian infomasi kendaraan di aplikasi driver online dari sudut pandanag hukum ekonomi syariah, lokasi penelitian di Kota Bengkulu juga sama. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada praktik sewa-menyawa akun maxim yang menjadi sebaba utama *mismatch* info (Hanya satu aplikasi yaitu maxim), sementara penelitian ini lebih luas kesemuah opratar driver online dan kasus zoom-in ke informasi kendaraan saja tidak memebahas driver atau akun. Skripsi Wulandari membahas dampak keperusahan sedangkan skripsi saya membahas tentang perspektif penumpang.

¹³ Wulandari, "Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus di Kota Bengkulu)" Skripsi : (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2020).

2. Yulia Maghfiroh 2020, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Driver Ojek Online (Studi Kasus Driver Grab Kota Semarang)"¹⁴, metode penelitian yang digunakan sama-sama kualitatif deskriptif lewat riset lapangan: wawancara penjual atau pembeli akun Grab dan penumpang yang komplain soal kendaraan/driver beda di app, plus observasi langsung. Pembahasannya juga nyambung, fokus kritik mismatch info aplikasi ojek online dari sudut syariah, jual beli akun bikin gharar karena identitas kendaraan nggak jelas, mirip isu ketidaksesuaianmu yang lahirkan mudharat transaksi. Perbedaannya skripsi Yulia spesifik banget ke praktik jual beli akun Grab, lokasi penelitian nya berbeda, sedangkan penelitian saya membahas tentang semua aplikasi driver online dan ketidaksesuaian informasi kendaran pada aplikasi driver online.
3. Alfaini Masruroh 2021 " Analisis Hukum Isalm dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Jasa Ojek Online Gojek Di Surabaya"¹⁵, persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji ketidak sesuan informasi yang di berikan oleh aplikasi ojek online ynag berpotensi

¹⁴ Yulia Maghfiroh, " *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Akun Driver Online(Studi Kasus Driver Grab Kota Semarang)*". Skripsi :(IAIN Selatiga Semarang : 2020).

¹⁵ Alfaini Masruroh, " *Analisis Hukum Islam dan UU NO.8 ahun 1999 TENTANG Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Jasa Ijek OnlineGojek di Surabaya*". Skripsi :(UIN Sunan Apel Surabaya: 2020).

menimbulkan kekhawatiran konsumen terkait masalah keamanan, dengan landasan analisis akad ijarah dalam perspektif syariah yang tetap sah meskipun terdapat perbedaan objek transaksi. Pendekatan metodologinya juga serupa, yakni kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan driver dan penumpang, serta dokumentasi keluhan konsumen. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Alfaini menggabungkan hukum Islam dengan hukum positif melalui UU Perlindungan Konsumen yang menjelaskan pelanggaran kewajiban pelaku usaha seperti ketidakjujuran informasi dari Gojek, dengan fokus penelitian di Surabaya.

4. Rahman Adi Santotso 2023 “ Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada driver online di Kota Bengkulu)”¹⁶, persamaannya yaitu mengkaji permasalahan aplikasi ojek online di Kota Bengkulu dengan hukum ekonomi syariah, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan driver dan penumpang, serta dokumentasi keluhan konsumen, Perbedaannya skripsi Rahman Adi Santotso fokus pada sistem pemotongan saldo/bagi hasil antara perusahaan Maxim

¹⁶ Rahman Adi Santotso, “Sistem Potongan Saldo pada driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Online di Kota Bengkulu)”. Skripsi : (UIN Fatmawa Sukarno Bengkulu: 2023)

dan driver, dengan rumusan masalah tentang pelaksanaan potongan dan tinjauan hukum Islamnya. Sebaliknya, penelitian ini mengkhususkan diri pada ketidaksesuaian informasi kendaraan di aplikasi driver online secara umum (tidak terbatas Maxim), dengan penekanan pada gharar dan mudharat bagi konsumen/penumpang dari perspektif ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan analisis norma hukum (yuridis) dan pengamatan langsung terhadap realitas sosial di lapangan (empiris sosiologis). Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengksporasi kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, melalui data dari masyarakat.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diterapkan guna menggambarkan atau menjelaskan secara mendetail kondisi aktual di lapangan. Data yang dihasilkan berupa deskripsi dari informan dan hasil pengamatan perilaku. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti,1983).

fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala social.¹⁸ Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau ungkapan narasi, dan gambar.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan metode yang dilaksanakan secara langsung di lokasi studi untuk mengamati dan memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alaminya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan secara mendetail terhadap kasus atau masalah-masalah yang ditemukan di lapangan.²⁰

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi transportasi online di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari lapangan

¹⁸ Eko Murdiyanti, *Metode Penelitian Kualitatif (sistematika penelitian kualitatif)*, (Yogyakarta Press, 2020) h.158.

¹⁹ Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur: Global Aksara Pers, 2022) h.26.

²⁰ Salshabilla Azzahra, "Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Makanan Halal", Skripsi: (UIN Palopo, 2024).

untuk dianalisis secara sistematis, kemudian diuji kembali guna memastikan keakuratan hasil penelitian, serta ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian Analisis Ketidaksesuaiaan Informasi Kendaraan pada Aplikasi Maxim di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, di lakukan pada bulan Juni 2026. Adapun Lokasi penelitian di lakukan di Kota Bengkulu

3. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Informasu penelitian ini juga merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh informasi, memeiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memeberikan informasi yang bermanfaat. Pada penelitian ini, peneliti ini akan melakukan wawancara dengan informen yang terkait diantaranya sebagai berikut:

- a. Perusahaan Maxim.
- b. Driver Maxim.
- c. Penumpang Maxim.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	NAMA	PERKERJAAN
1	Astra Purbaya	Kepala Cabang Kantor Maxim Kota Bengkulu
2	Yusril	Driver Maxim
3	Adji Purnomo	Driver Maxim
4	Rudi	Driver Maxim
5	Citra	Penumpang Maxim
6	Puput	Penumpang Maxim
7	Diah	Penumpang Maxim

4. Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian ini adalah salah satu dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan pengumpulan data, dan beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya driver maxim, dan penumpang maxim.

2) Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpulak data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku, dan lain-lain yang ada di kaitannya dengan objek yang di teliti.²¹

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan peroses mengamati dan mencatat berbagai fenomena yang terjadi guna mengumoulakn informasi yang selanjutnya digunakan sebagai objek penelitian ztau sember data. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau lingkungan yang telah diranvang khusus untuk penelitian.

2) Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan di bahas.²² Peneliti akan

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.62.

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Adi Offest, 1999), h. 193.

mencoba melakukan wawancara dengan *driver* dan penumpang yang berada di Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat dimanfaatkan bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif jawaban dari fokus melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.²³ Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui praktik ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi driver maxim di Kota Bengkulu.

²³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007): h.207.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang jelas untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi alur penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : Bagian Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, bab ini berisi uraian tentang ijarah dalam hukum islam, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, jenis-jenis ijarah. Serta pengertian gharar, Dasar hukum gharar, dan jenis-jenis gharar.

BAB III : Landasan Teori. bab ini menguraikan gambaran umum tentang ojek online di Kota Bengkulu

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalamnya memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang analisis ketidaksesuaian informasi kendaraan pada aplikasi driver online di Kota Bengkulu, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

BAB V : Penutup. Bab ini terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan mengenai masalah penelitian